



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 42 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 39**  
**TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN TARIF PELAYANAN AIR MINUM**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Bangka Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bangka, maka Direksi dapat melakukan Penyesuaian Tarif untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lambat 5 (lima) tahun;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan pelayanan penyediaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bangka, perlu dilakukan penyesuaian tarif sesuai dengan kondisi Daerah saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perubahan Tarif Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bangka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1991 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 25 Tahun 1993 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN TARIF PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA BANGKA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 19**

Besarnya tarif air minum ditetapkan :

NO	URAIAN	BLOK KONSUMSI	
		0-10 M <sup>3</sup>	11 M <sup>3</sup> KE ATAS
a.	Kelompok I		
	- Hidran Umum (HU)	3.536	5.286
	- Tempat Ibadah (SO)	3.536	5.286
	- Panti Asuhan (SO)	3.536	5.286
	- Yayasan Sosial (SO)	3.536	5.286
	- Rumah Tangga	4.420	6.025
b.	Kelompok II		
	- Instansi Pemerintah	5.000	7.020
	- Niaga Kecil	5.000	7.020
	- Industri Rumah Tangga	5.000	7.020
c.	Kelompok III		
	- Rumah Mewah	6.750	8.060
	- Niaga Besar	6.750	8.060

	- Industri Besar	6.750	8.060
	- Konsulat Asing	6.750	8.060
d.	Kelompok Khusus	<b>(Berdasarkan Kesepakatan)</b>	

2. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

## **BAB XIX**

### **SANKSI**

#### **PASAL 33**

- (1) Setiap orang dan / atau pelanggan dapat dikenakan sanksi berupa denda karena kesalahan atau kelalaiannya maupun melanggar ketentuan perusahaan yang berlaku.
- (2) Pengambilan air sebelum meter dikenakan denda :
  - Sosial : Rp. 500.000,-
  - Rumah Tangga : Rp. 1.000.000,-
  - Niaga : Rp. 1.500.000,-
  - Industri : Rp. 2.000.000,-
  - Pelabuhan : Rp. 3.000.000,-
- (3) Besarnya denda yang dikenakan terhadap setiap orang dan/atau pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. keterlambatan pembayaran rekening air minum di atas tanggal 20 setiap bulannya dikenakan denda sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) setiap kali keterlambatan secara bertingkat dan berlipatan.
  - b. terhadap setiap orang dan/atau pelanggan dikenakan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan ganti rugi pemakaian air 100m<sup>3</sup> x 1 tahun (sesuai tarif yang berlaku) dan apabila diketahui pengambilan air lebih dari waktu dimaksud akan dihitung atas dasar taksiran maksimal pemakaian 5 (lima) tahun dan dikenakan biaya penggantian bahan instalasi akibat dari pengrusakan tersebut di atas sesuai dengan tarif yang berlaku, apabila :
    1. Pengambilan air minum sebelum meter air;
    2. Merusak pipa;
    3. Memindahkan, mengubah, merusak dan membuka meter tanpa sepengetahuan PDAM Tirta Bangka;
    4. Pengambilan air dengan menggunakan pompa sedot/hisap; dan
    5. Mengalirkan/memberikan air kepada pihak lain tanpa izin PDAM Tirta Bangka;
  - c. melakukan pembukaan kembali sambungan air yang telah ditutup sebelumnya, dikenakan denda sebesar biaya sambungan baru dan dibebankan ganti rugi air dengan taksiran 100 M<sup>3</sup> jumlah air yang terpakai selama 5 bulan dan/atau lebih berdasarkan berapa lamanya sambungan liar tersebut sesuai dengan tarif yang berlaku, dan membayar tunggakan-tunggakan rekening air bagi yang melakukan pembukaan kembali tanpa izin perusahaan atau dikenakan sanksi pidana;

- d. melakukan sambungan liar/tidak terdaftar pada perusahaan akan dikenakan denda sebesar biaya sambungan baru dan dibebankan ganti rugi air dengan taksiran 100 M<sup>3</sup> jumlah air yang terpakai selama 1 (satu) tahun dan/atau lebih berdasarkan berapa lamanya sambungan liar tersebut sesuai dengan tarif yang berlaku.
- e. jika terjadi kerusakan meter air yang diakibatkan oleh perbuatan pelanggan atau bukan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka pelanggan dikenakan penggantian biaya meter air baru sesuai dengan harga yang berlaku;
- f. jika terjadi kerusakan meter air akibat kerusakan alami / bencana, maka penggantian biaya meter air ditanggung oleh Perusahaan; dan
- g. jika terjadi kehilangan meter air, pelanggan wajib melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian dan pihak PDAM, terhadap pelanggan dikenakan penggantian biaya meter air sesuai dengan harga yang berlaku.

## **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 28 Juli 2015

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 28 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**FERY INSANI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 51**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH  
PEMBINA  
NIP. 19730317 200003 1 006